

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B15/HK.06/K.YO/05/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B3/HK.06/K.YO/01/2026
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 113/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B3/HK.06/K.YO/01/2026 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686332/2026 Provinsi D.I. Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B3/HK.06/K.YO/01/2026 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH bawaslu;
- f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH bawaslu;
- i. penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada DIPA Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
2. Untuk yang bersangkutan;
3. Peringgal

**Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : B15/HK.06/K.YO/05/2026
Tanggal : 04 Mei 2026**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Wakil Ketua I : Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Wakil Ketua II : Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretaris : Sub Koordinator Bidang Hukum Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggota :
1. Rayu Anitawati
2. Yunita Melinda Putri
3. Muhammad Zulfikar Arsyad
4. Rizki Eka Rahma Nurul Zaky
5. Abdi Rahmad Hidayah Harahap
6. Duroh Nursyamsi Haleda
7. Eko Munandar
8. Yasir Alhuda
9. Rosita Hestiningsih
10. Samidi
11. Yudha Tama
12.

Gunawan Ari Wibawa